

REFORMASI BIROKRASI

KPT KPU KABUPATEN TANAH DATAR, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020, bahwa untuk melaksanakan maksud Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999, UU No 7 Tahun 2017, PerPres No 81 Tahun 2010, PermenPANRB No. 26 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020, PKPU No 14 Tahun 2020, KPT KPU No. 314/ORT.07-Kpy/01/KPU/V/2021, KPT KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Ini Diatur Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023.

- CATATAN :
1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 12 Januari 2023.
 2. Lampiran 2 halaman.